



WALIKOTA SOLOK  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA SOLOK  
NOMOR 32 TAHUN 2018

TENTANG


**PEDOMAN PENYELENGGARAAN  
REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SOLOK,

Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi hak warga Kota Solok atas tempat tinggal yang layak dalam lingkungan yang sehat dan aman, diperlukan adanya rumah yang layak huni;  
b. bahwa masih banyak terdapat Rumah Tidak Layak Huni di Kota Solok yang perlu dilakukan rehabilitasi sehingga menjadi rumah yang layak huni;  
c. bahwa agar penyelenggaraan rehabilitasi rumah tidak layak huni dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan tepat sasaran, diperlukan adanya pedoman;  
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota Solok tentang Pedoman Penyelenggaraan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19) Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintah Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;  
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);  
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5188);



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 Tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5615);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883);
7. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pedoman Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Lembaran Berita Negara Nomor 669 Tahun 2013);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02/PRT/M/2016 Tentang Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Lembaran Berita Negara Republik Tahun 2016 Nomor 172);
9. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Solok Tahun 2012-2031 (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 13);
10. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1).

TELAH DIKOORDINASIKAN  
DENGAN SKPD TERKAIT  
OLEH BAGIAN HUKUM & HAM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN  
PENYELENGGARAAN REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK  
HUNI.

# **BAB I**

## **KETENTUAN UMUM**

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Solok.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Solok.
3. Walikota adalah Walikota Solok.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang menangani urusan dibidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman di Kota Solok.
5. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta asset bagi pemiliknya;
6. Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat RTLH adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan kecukupan minimal luas, kualitas, dan kesehatan bangunan.
7. Pembangunan/Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni adalah Fasilitas Pemerintah Daerah berupa bantuan kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah dalam bentuk kegiatan membangun atau merehabilitasi komponen rumah untuk meningkatkan dan/atau memenuhi syarat rumah layak huni.
8. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapatkan dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Solok.
10. Penduduk adalah warga masyarakat yang memiliki dokumen kependudukan yang sah di daerah.
11. Rencana Anggaran Biaya yang selanjutnya disingkat RAB adalah dokumen yang memuat informasi jenis pekerjaan/bahan bangunan, volume per jenis bahan bangunan, harga satuan dan jumlah biaya per jenis bahan bangunan.
12. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
13. Badan hukum adalah badan hukum yang didirikan oleh warga Negara Indonesia yang kegiatannya di bidang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.
14. Kelompok swadaya masyarakat adalah kumpulan orang yang menyatukan diri secara sukarela dalam kelompok dikarenakan adanya ikatan pemersatu, yaitu adanya visi, kepentingan, dan kebutuhan yang sama, sehingga kelompok tersebut memiliki kesamaan tujuan yang ingin dicapai bersama.

### Pasal 2

- (1) Pedoman Penyelenggaraan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni dimaksudkan sebagai acuan dalam pelaksanaan Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di daerah
- (2) Pedoman Penyelenggaraan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni bertujuan tercapainya tertib administrasi pengelolaan pelaksanaan yang tertib, efektif, efisien sehingga tepat sasaran dan tepat penggunaan serta akuntabel.

### Pasal 3

Ruang lingkup Pedoman Penyelenggaraan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni meliputi Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di daerah yang pembiayaannya seluruhnya bersumber dari APBD.

TELAH DIKOORDINASI  
DENGAN SKPD TERKAIT  
OLEH BAGIAN HUKUM & HAN

#### Pasal 4

- (1) Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni yaitu dalam bentuk barang atau material bahan bangunan dan upah tukang.
- (2) Besarnya dana bantuan untuk upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maksimal sebesar 15% (lima belas persen) dari total bantuan.
- (3) Besarnya dana bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk pajak-pajak

#### Pasal 5

- (1) Dana bantuan rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni bagi MBR bersumber dari APBD atau sumber dana lain yang tidak mengikat.
- (2) Dana bantuan yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan dalam DPA Dinas.
- (3) Pagu dana dalam DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disediakan untuk pelaksanaan kegiatan dalam satu tahun anggaran.
- (4) Pagu dana dalam DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan batas tertinggi pendanaan yang disediakan untuk pelaksanaan kegiatan dalam satu tahun anggaran.

### **BAB III PELAKSANAAN**


#### Bagian Kesatu

#### Kriteria

#### Paragraf 1

#### Kriteria Penerima Bantuan

#### Pasal 6



- (1) Kriteria penerima bantuan adalah:
  - a. merupakan warga Daerah dibuktikan dengan memiliki KTP dan Kartu Keluarga Daerah;
  - b. MBR dengan penghasilan dibawah upah minimum provinsi rata-rata nasional atau masyarakat miskin sesuai dengan data dari BPS/TNP2K;
  - c. sudah berkeluarga, dibuktikan dengan Kartu Keluarga;
  - d. memiliki atau menguasai tanah, dibuktikan dengan sertifikat atau surat bukti menguasai tanah, atau surat keterangan menguasai tanah dari kepala kaum atau lurah;
  - e. belum memiliki rumah, atau memiliki dan menghuni RTLH;
  - f. belum pernah mendapat bantuan perumahan dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah, termasuk yang terkena bencana alam, kebakaran, atau kerusuhan sosial;
  - g. didahulukan yang telah memiliki rencana membangun atau meningkatkan kualitas rumah yang dibuktikan dengan:
    1. Telah mulai membangun rumah sebelum mendapatkan bantuan; dan
    2. Memiliki aset lain yang dijadikan dana tambahan bantuan RTLH.
  - h. bersungguh-sungguh mengikuti program bantuan RTLH;
  - i. bersedia menandatangani surat pernyataan; atau
  - j. bersedia berpartisipasi biaya maupun tenaga selama pelaksanaan rehabilitasi
- (2) Penerima Bantuan RTLH ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Paragraf 2  
Kriteria Objek Bantuan  
Pasal 7

- (1) Kriteria objek bantuan adalah RTLH.
- (2) RTLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. RTLH yang berada diatas tanah:
    1. dikuasai secara fisik dan jelas batas-batasnya;
    2. bukan merupakan tanah warisan yang belum dibagi;
    3. tidak dalam status sengketa; atau
    4. penggunaannya sesuai dengan tata ruang.
  - b. Bangunan yang belum selesai dari yang sudah diupayakan oleh masyarakat sampai yang paling tinggi struktur tengah dan luas lantai bangunan yang paling tinggi 45 m2 (empat puluh lima meter persegi).
- (3) RTLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kondisi :
  - a. bahan lantai berupa tanah atau kayu kelas IV;
  - b. bahan dinding berupa bilik bambu/rotan/papan/atau kayu kelas IV, tidak/kurang mempunyai ventilasi dan pencahayaan;
  - c. bahan atap berupa bahan seng yang sudah rapuh/berkarat;
  - d. memiliki tingkat kerusakan sedang dan berat, dengan tingkat kerusakan minimal:
    1. 45% untuk rusak sedang; dan/atau
    2. 65% untuk rusak berat.

Bagian Kedua  
Persyaratan Penerima Bantuan  
Pasal 8

- (1) Persyaratan penerima bantuan swadaya yaitu:
  - a. Surat permohonan dari calon penerima bantuan kepada Walikota;
  - b. Surat pernyataan yang menyatakan:
    1. Surat Pernyataan I yaitu tanag yang dikuasai merupakan milik sendiri dan bukan tanah warisan yang belum dibagi atau ada surat penguasaan penggunaan tanah, yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang bermaterai Rp. 6.000,-
    2. Surat Pernyataan II, yaitu sebagai berikut:
      - a) Memiliki satu-satunya rumah yang tidak layak huni atau belum memiliki rumah;
      - b) Akan menghuni rumah yang akan ditingkatkan kualitasnya;
      - c) Tidak akan memberikan barang bantuan rehabilitasi RTLH kepada pihak lain dengan dalih apapun;
      - d) Tidak akan menjual atau menukarkan barang bantuan rehabilitasi RTLH dengan uang; dan
      - e) Bersungguh-sungguh mengikuti program bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni, yang dinyatakan dengan surat pernyataan bermaterai Rp. 6.000,-.
  - c. Fotokopi sertifikat hak atas tanah atau fotokopi surat bukti menguasai tanah, atau surat keterangan menguasai tanah dari kepala kaum atau lurah;
  - d. Fotokopi Kartu Keluarga dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan domisili di lokasi penerima bantuan; dan
  - e. Surat keterangan penghasilan dari tempat kerja bagi yang berpenghasilan tetap atau dari lurah bagi yang berpenghasilan tidak tetap.

TELAH DIKOORDINASI  
DENGAN SKPD TERKAIT  
OLEH BAGIAN HUKUM & HAM

- (2) Format surat dan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.


**Bagian Ketiga**  
**Penggunaan Bantuan**  
**Pasal 9**

- (1) Penggunaan bantuan rehabilitasi RTLH diutamakan untuk peningkatan kualitas dinding sisi luar bangunan, atap dan lantai sehingga memenuhi kecukupan minimal luas dan kualitas bangunan serta kesehatan bangunan rumah terbangun;
- (2) Kecukupan minimal luas bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah luas lantai bangunan 36 m<sup>2</sup> (tiga puluh enam meter persegi) atau 9 m<sup>2</sup> (Sembilan meter persegi);
- (3) Kecukupan minimal kualitas bangunan dan kesehatan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. lantai terbangun dari rabat beton bertekstur halus;
  - b. dinding terbangun dari batu bata diupayakan terplester bagian luar, atau batako terpasang rapi tanpa plester, atau papan kelas II, atau triplek GRC tebal minimal 6 mm;
  - c. atap dari bahan seng gelombang atau asbes gelombang;
  - d. terdapat pintu dan jendela dengan ukuran standar umum daerah dan ventilasi udara untuk kecukupan cahaya matahari dan sirkulasi udara yang masuk kedalam rumah; dan
  - e. dalam hal bahan dinding dari papan atau triplek GRC sebagaimana dimaksud pada huruf b, diupayakan semi-permanen dengan bagian bawah dinding paling rendah 60 cm (enam puluh sentimeter) terbuat dari bahan batu bata diupayakan terplester bagian luar atau batako plester.
- (4) Dalam hal lingkungan rumah tidak rentan banjir, direkomendasikan penerima bantuan dapat mengubah bentuk rumah panggung menjadi rumah tapak.
- (5) Penggunaan bantuan RTLH sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam bentuk Gambar Kerja dan RAB.

**Pasal 9**

- (1) Besar bantuan rehabilitasi RTLH yang diberikan sesuai rencana anggaran kebutuhan minimal biaya perbaikan atau peningkatan kualitas untuk mencapai kualitas rumah yang layak huni.
- (2) Besar bantuan rehabilitasi RTLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk untuk membayar biaya retribusi izin mendirikan bangunan.

**Bagian Keempat**  
**Penyaluran Dana Bantuan**  
**Pasal 10**



- (1) Penyaluran dana bantuan rehabilitasi RTLH untuk pengadaan barang atau material bahan bangunan dilakukan langsung kepada toko bahan bangunan setelah seluruh bahan bangunan sudah diterima oleh penerima bantuan.

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA SOLOK

NOMOR : TAHUN 2018  
TANGGAL : 2018  
TENTANG : PEDOMAN PENYELENGGARAAN  
REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI

**CONTOH SURAT PERMOHONAN BANTUAN**

....., ..... 20.....

Perihal : Permohonan Bantuan Rehabilitasi  
Rumah Tidak Layak Huni Tahun .....

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....  
Umur : ..... Tahun  
Pekerjaan : .....  
Alamat : Jl. ....  
RT. .... / RW. ....  
Kelurahan .....  
Kecamatan .....

dengan ini mengajukan permohonan bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni, karena saya memerlukan biaya untuk memperbaiki rumah yang berada di atas tanah milik saya.

Sebagai dasar pertimbangan bersama ini saya lampirkan:

- a. surat pernyataan I dan surat pernyataan ke II;
- b. fotokopi sertifikat hak atas tanah atau fotokopi surat bukti menguasai tanah, atau surat keterangan menguasai tanah dari kepala kaum atau lurah (\*);
- c. fotokopi kartu keluarga dan fotokopi kartu tanda penduduk atau surat keterangan domisili di lokasi penerima bantuan; dan
- d. surat keterangan penghasilan dari tempat kerja bagi yang berpenghasilan tetap atau dari lurah bagi yang berpenghasilan tidak tetap (\*)

Demikian surat permohonan ini saya buat dengan sebenarnya. Atas perhatian dan perkenannya saya ucapkan terima kasih.

Pemohon,

(nama dan tanda tangan)

Catatan:

(\*) coret yang tidak perlu

TELAH DIKOORDINASI  
DENGAN SKPD TERKAT  
OLEH BAGIAN HUKUM & HAN

**CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN I**

....., ..... 20.....

**SURAT PERNYATAAN I**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : .....  
Umur : ..... Tahun  
Pekerjaan : .....  
Alamat : Jl. ....  
RT. .... / RW. ....  
Kelurahan .....  
Kecamatan .....

dengan ini menyatakan bahwa tanah yang dikuasai merupakan milik sendiri dan bukan tanah warisan yang belum dibagi atau .....


Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya diatas kertas bermaterai secukupnya.

Apabila saya membuat pernyataan ini tidak dengan sebenarnya, saya bersedia dituntut di hadapan hukum sesuai peraturan perundang-undangan.

....., ..... 20.....

Diketahui oleh Lurah  
.....

Yang menyatakan



(.....)

(.....)



**CONTOH SURAT PERNYATAAN II**

....., ..... 20.....

**SURAT PERNYATAAN II**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : .....  
Umur : ..... Tahun  
Pekerjaan : .....  
Alamat : Jl. ....  
RT. .... / RW. ....  
Kelurahan .....  
Kecamatan .....

dengan ini menyatakan :

1. Memiliki satu-satunya rumah yang tidak layak huni atau belum memiliki rumah (\*);
2. Akan menghunin rumah yang akan ditingkatkan kualitasnya;
3. Tidak akan memberikan barang bantuan rehabilitasi RTLH kepada pihak lain dengan dalih apapun;
4. Tidak akan menjual atau menukarkan barang bantuan rehabilitasi RTLH dengan uang;
5. Bersungguh-sungguh mengikuti program bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya diatas kertas bermaterai secukupnya.


Apabila saya membuat pernyataan ini tidak dengan sebenarnya, saya bersedia dituntut dihadapan hokum sesuai peraturan Perundang-undangan.

....., ..... 20.....

Diketahui oleh Lurah

Yang menyatakan

.....



(.....)

(.....)

Catatan:

(\*) coret yang tidak perlu



*[Handwritten Signature]*  
WALIKOTA SOLOK  
*[Handwritten Signature]*  
ZUL ELFIAN

- (2) Penyaluran dana bantuan rehabilitasi RTLH untuk upah diserahkan secara bertahap per minggu kepada penerima bantuan.

**BAB IV  
MONITORING DAN EVALUASI**

Bagian Kesatu  
Monitoring  
Pasal 11

- (1) Dinas melakukan monitoring pelaksanaan rehabilitasi RTLH.  
(2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui perkembangan setiap tahapan kegiatan, yang dilaksanakan dengan cara memantau pelaksanaan kegiatan, yang dilaksanakan dengan cara memantau pelaksanaan kegiatan, hambatan yang dihadapi dan dukungan yang diperoleh selama pelaksanaan rehabilitasi RTLH.

Bagian Kedua  
Evaluasi  
Pasal 12

- (1) Dinas melakukan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi RTLH  
(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengukur dan menilai pelaksanaan Rehabilitasi RTLH, agar dapat dilakukan penyempurnaan terhadap kegiatan pembangunan yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan.

**BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 13**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Solok.



Ditetapkan di Solok,  
pada tanggal 25 oktober 2018

  
**WALIKOTA SOLOK,**  
  
**ZUL ELFIAN**

Diundangkan di Solok  
Pada tanggal 25 oktober 2018  
**SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK**

  
**RUSDianto**

**BERITA DAERAH KOTA SOLOK TAHUN 2018 NOMOR 32**

